

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "*civilized organization*" dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugasnya masing – masing. Lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, setiap jabatan yang ditentukan dengan hukum, dapat dikatakan sebagai organ negara asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan menjalankan (*norm applying*).¹

Salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni "Bank Sentral", sesuai yang tertuang pada pasal 23 D yang berbunyi " Negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan,

¹ Januari Sihotang, 2017, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan, hlm 161.

kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”.²

Bank sentral di suatu negara pada dasarnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang. Stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Keberadaan bank sentral yang independen di Indonesia merupakan suatu prasyarat untuk dapat dilakukannya pengendalian moneter yang efektif dan efisien.

Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali, dengan mengontrol jumlah keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan menggunakan instrumen lain namun tidak terbatas pada *based money*, suku bunga giro wajib minimum mencoba menyesuaikan jumlah yang beredar sehingga tidak berlebihan dan cukup untuk mengerakkan roda perekonomian (*low / zero inflation*). Dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya.

Di Indonesia sendiri, fungsi Bank Sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Sebagai lembaga independen bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan fungsinya. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen telah menempatkan kedudukan Bank Indonesia (Bank Sentral) sebagai lembaga negara yang keberadaan dan independensinya telah diatur oleh Undang-undang.

² Pasal 23 D Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dapat dibaratkan seperti denyut jantung yang selalu bergerak menerima dan menyalurkan darah keseluruh tubuh agar tubuh tetap hidup dan bergerak sesuai dengan semestinya. Hal ini terlihat dari peran dan fungsi Bank Indonesia antara lain mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.³ Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran, termasuk mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran.⁴ Dengan melihat laju inflasi (kenaikan secara terus-menerus) Bank Indonesia juga menjaga kestabilan nilai rupiah dari mata uang asing (kurs). kestabilan itu sangat penting mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenaikan harga secara terus menerus akan menurunkan daya beli masyarakat khususnya pendapatan masyarakat tetap.

Dari pengalaman dimasa lalu menunjukkan bahwa Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsinya dan/atau tugasnya telah sering kali mendapatkan intervensi, terbebani dan terganggu efektifitasnya oleh kepentingan pemerintahan pada waktu itu, sehingga tidak sedikit orang memandang bahwa Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang bank sentral didesign untuk menciptakan Bank sentral yang tidak independen.⁵

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia

³ Pasal 16 Undang-undang republik indonesia nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran negara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 66

⁴ Ibid., Pasal 19-20

⁵ Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2001, hal.45.

berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang.⁶

Sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia bertindak sebagai Bank Sentral Negara Indonesia dimana kedudukannya mewakili/bertindak atas nama Negara dalam lingkungan nasional maupun hubungan dengan negara lain. Kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen tidak disebutkan secara implisit dalam UUD 1945, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa: “Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia”. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa “Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas

⁶<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/contens/Default.aspx> (diakses tanggal 13 Februari 2018)

dan wewenang, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang”⁷

Racmadi usman dalam artikel yang berjudul kedudukan Bank Indonesia dalam susunan ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan di era reformasi, bank Indonesia menemukan momentum penegakan independensinya, yakni pada saat sebelum pengumuman jajaran kabinetnya Presiden BJ.Habibie yang menyatakan Indonesia harus memiliki Bank Sentral (Bank Indonesia) yang benar-benar mandiri, dan dalam kabinetnya Presiden Habibie tidak memasukkan gubernur bank Indonesia dalam kabinetnya. Hal ini juga mengacu pada salah satu butir *Letter of Intent (LOI)* antara IMF dengan pemerintah Indonesia pada Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa perlunya bank indonesia di posisikan sebagai institusi negara yang benar-benar independent.⁸

Sebelumnya sebagai tindak lanjut dari LoI Presiden soeharto mengeluarkan Kepres No.23 tahun 1998 tentang Pemberian Wewenang kepada bank Indonesia diberikan sepenuhnya secara otoriter dalam menentukan kebijakan moneter. Dalam penentuan kebijakan moneter Bank Indonesia mesti memperhatikan perkiraan laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Selain Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1998 tindak laju dari LoI juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menegaskan kemandirian dalam pembinaan dan pengawasan perbankan termasuk juga pengaturan tentang perbankan dan penerapan sanksi dengan

⁷ Op. cit Undang-undang republik indonesia nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran negara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 66

⁸ Didik J.Rachbini. *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, Jakarta, Mardi Mulyo, 2000, hal 14

mengalihkan kewenangan seluruh perizinan dibidang perbankan dan membuka semua rahasia bank indonesia yang dari semula berada ditangan departemen keuangan (menteri keuangan) kepada bank Indonesia (pimpinan bank Indonesi).⁹ Hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut,tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.¹⁰

Terkait dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara, terdapat bermacam-macam pendapat. Ada yang berpendapat bahwa kedudukan Bank Indonesia dimasukkan dalam lembaga negara bantu/penunjang. Jika hal ini ditafsirkan demikian, maka akan menjadi sesuatu yang fatal di kemudian hari. Pengertian lembaga negara bantu adalah lembaga negara yang membantu jalannya lembaga negara utama, dimana apabila tugasnya dianggap sudah selesai atau tidak diperlukan lagi, maka lembaga negara bantu dapat dibubarkan sewaktu-waktu oleh lembaga negara utama (bersifat ad hoc). Apabila kedudukan Bank Indonesia dimasukkan dalam lembaga negara bantu, maka jika ditarik dari pengertian tersebut akan membawa implikasi bahwa Bank Indonesia dapat dibubarkan sewaktu-waktu oleh lembaga negara utama padahal Bank Indonesia merupakan satu-satunya otoritas tertinggi pelaksana moneter di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sehingga apabila ini diterapkan, maka akan menjadi sesuatu yang fatal sekali dalam ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, penulis tidak menyebut lembaga negara utama maupun lembaga negara bantu.¹¹

⁹ Rahmadi Usman. Hal 46

¹⁰ Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia pasal 23 D

¹¹http://anggugading.blogspot.co.id/2013/11/kedudukan-bank-indonesia-dalam-struktur_8.html (diakses tanggal 28 februari 2018.

Dalam hal penjamin independensi tersebut, maka undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan lembaga negara tinggi negara. Disamping itu, kedudukan bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen, karena kedudukan bank Indonesia berada diluarpemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.¹²

Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia harus membina hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya.¹³ Bank Indonesia juga berwenang mengeluarkan peraturan bank indonesia yang materi muatannya mempunyai sifat sebagai peraturan perundang-undangan.¹⁴ Secara lebih spesifik peran dan fungsi Bank Sentral adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Agen Fiskal Pemerintah (*Fiscal Agent of Government*).

¹² Daulahalfarisi.blogspot.co.id/2009/06/kedudukan-bank-indonesia-dalam-susunan.html#_ftnrefl, diakses tanggal 13 Februari 2018

¹³ Ibid

¹⁴ Bagir manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jogjakarta : FH UII.2004.hal 321.

Bank Sentral berfungsi sebagai penasihat dan memberikan bantuan untuk mengelola berbagai masalah transaksi keuangan pemerintah. Misalnya, memberikan pinjaman kepada pemerintah dan memberikan fasilitas untuk penyimpanan aset-aset keuangan milik pemerintah.

2. Sebagai Bank bagi Bank (*The Banker's Bank*).

Bank Sentral memiliki peran khusus dalam sistem moneter yaitu sebagai sumber pinjaman bagi bank –bank dan menjadi sumber terakhir bagi bank-bank tersebut dalam mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas (*lender of the last resort*)

3. Sebagai Penentu Kebijakan Moneter (*Monetary Policy Maker*)

Untuk menjalankan fungsinya, bank sentral umumnya memiliki sifat monopoli untuk mengeluarkan uang dan wewenang istimewa untuk mengatur dan mengendalikan jumlah uang beredar serta tingkat suku bunga.

4. Melakukan Pengawasan, Evaluasi, dan Pembinaan Perbankan.

Bank sentral berperan dalam mengawasi, mengevaluasi, dan membina kegiatan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan. Berkenaan dengan fungsinya tersebut, bank sentral diberi kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, yang antara lain adalah penilaian terhadap resiko kecukupan modal (*capital asset ratio/ CAR*), batas maksimum pemberian kredit (*BMPK*) dan jaminan pemberian kredit.

5. Penanganan Transaksi Giro.

Bank Sentral berperan dan mengefisienkan kegiatan-kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro dalam jumlah besar, antar bank, antar wilayah, bahkan antar negara.

6. Melakukan Riset-Riset Ekonomi (*economic research*).

Bank Sentral berperan sebagai lembaga untuk melakukan riset-riset ekonomi yang berkaitan dengan masalah dan perkembangan sektor moneter. Hal ini berkaitan dengan tujuan Bank sentral, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut bank sentral melakukan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.¹⁵

Dilihat dari urgennya peran dan fungsi bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi peredaran uang baik melalui bank-bank negara dan swasta menunjukkan bahwa bank Indonesia memiliki peran dan fungsi yang sangat menentukan hidup dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. Sebab Bank Indonesia berhak menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam ketatanegaraan Indonesia, Bank Indonesia memiliki peran dan fungsi yang amat strategis, yaitu selain sebagai pemegang kas pemerintah, juga berfungsi sebagai bank Pengontrol peredaran uang. Bank Indonesia atas nama Pemerintah Republik Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, dapat menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Bahkan hanya Bank Indonesia merupakan satu-

¹⁵<http://ardra.biz/ekonomi-perbankan-lembaga-keuangan/peran-fungsi-dan-tujuan-bank>. Diakses tanggal 19 Februari 2018

satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

Untuk mengefektifkan pengawasan Bank Indonesia terhadap lembaga keuangan lainnya, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 membentuk “ Otoritas Jasa Keuangan ” (selanjutnya disingkat dengan OJK) yang sifatnya independen dan bebas dari campur tangan pihak-pihak lain.¹⁶Sebab, Bank Indonesia bukanlah satu-satunya bank pemerintah, melainkan banyak lagi bank-bank yang statusnya bank Pemerintah, seperti : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia 1946 (BNI), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, dan lain-lain.

Bank Indonesia memiliki keterkaitan yang serius dengan pemerintah terutama perihal keberadaan gubernur bank, hal ini terbukti dari pengangkatan Gubernur dan Deputy Gubernur Senior. Menurut Jimly Asshiddiqie “ perkataan gubernur di pinjam menjadi perkataan Indonesia dari bahasa Belanda *gouverneur* yang berasal dari bahasa Perancis *gouverneur* dan dalam bahasa Spanyol disebut *gobernador* serta dalam Bahasa Inggris *governor*”.¹⁷

Dari pengusulan dan pengangkatan Gubernur dan Deputy Gubernur senior dilakukan oleh Presiden (sebagai kepala Negara dan Kepala Pemerintahan) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut menunjukkan bahwa walaupun Deputy Gubernur diusulkan oleh Gubernur , namun yang mengangkat adalah Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR).

Dalam hal calon Gubernur atau Deputy Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau calon Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UU No.23 tahun 1999

¹⁶ Bab I pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 321 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963), adalah OJK.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Konsolidasi Lembaran Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006. hlm.288

tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Gubernur wajib mengajukan calon baru.

Apabila calon yang diajukan oleh Presiden atau Gubernur tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau Deputy Gubernur senior atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputy Gubernur senior atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6). Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya..

Sedemikian banyak keistimewaan dan kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia sedemikian banyak pulalah tantangan yang selalu siap menghadangnya. Ada sejumlah Permasalahan dan Tantangan Bank Indonesia yang selalu menghantuinya, seperti tugas pokok maupun visi/misi yang dibebankan kepadanya, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat. Sebab pada kenyataannya walaupun Bank Indonesia *super body*, namun tidak mudah mengendalikan indikator-indikator moneter yang dihadapi. Hal ini membutuhkan independensi yang luas dalam melakukan kewenangannya serta fungsinya.

Maka dengan itu, untuk mengetahui secara lebih jelas tentang seberapa jauh peran dan fungsi Bank Indonesia dalam system ketatanegaraan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan tentang Bank Indonesia perlunya adanya penelusuran lebih dalam melalui sebuah tulisan, sehingga penulis mengusulkan skripsi dengan judul : “ **Peran dan Fungsi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas, dikaitkan dengan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, maka rumusan masalah yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ?
2. Bagaimana peran dan fungsi Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia ?
3. Bagaimana hubungan Lembaga Bank Indonesia dengan lembaga Otoritas Jasa Keuangan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui kedudukan Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui peran dan serta fungsi menurut Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 - c. Untuk mengetahui hubungan Lembaga Bank Indonesia Dengan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan.
2. Manfaat Penulisan
 - a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu Hukum Tata Negara Mengenai Peran dan Fungsi Lembaga Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia nomor 23 tahun 1999.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan tambahan informasi bagi para peneliti lain serta pentunjuk dari kalangan akademis yang hendak melakukan penyusunan suatu karya dalam suatu karya ilmiah mengenai kedudukan, peran dan serta fungsi Lembaga Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Bank Indonesia.

D. Keaslian Penulisan

Sepanjang penelusuran penulis di Perpustakaan Universitas HKBP Nommensen skripsi dengan Judul “ Peran dan Fungsi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia”. dan sepanjang pengetahuan penulis belum pernah ditulis oleh penulis lainnya dan belum pernah dipublikasikan melalui media apapun. Penulisan skripsi ini adalah asli dari karia sendiri dan bukan merupakan suatu plagiat. Sebab penulisan dilakukan berdasarkan pengumpulan data-data dari berbagai sumber dan serta mempedomai aturan yang ada di lingkungan perguruan tinggi yang penulis masuki dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik dan secara ilmiah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia tercermin pada yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Sejak proklamasi hingga sekarang, Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan Undang-Undang Dasar. Hal ini disebabkan oleh perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang terus mengalami dinamika menuju suatu tatanan pemerintahan Negara Indonesia yang lebih baik. Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi sampai sekarang adalah Undang-Undang 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 terakhir Uud 1945 hasil amandemen.¹⁸

Berbicara tentang ketatanegaraan berarti tidak terlepas dari organisasi Negara. Negara menurut teori Kekelompokannya Kranenburg adalah “ suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa dengan tujuan untuk menyelenggarakan kepentingan mereka bersama.”¹⁹ Bentuk negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik.” Ini berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹⁸ Januari Sihotang, 2017, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan, hlm. 97

¹⁹ <http://www.ilmusiana.com/2015/04/pengertian-negara-paling-lengkap.html>. diakses pada tanggal 14 Maret 2018.

(selanjutnya disebut NKRI) dipimpin atau dikepalai oleh Presiden. Undang-Undang Dasar Merupakan suatu alat untuk menguji peraturan dan mengawasi pelaksanaan peraturan. Sistem ketatanegaraan di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar yang berlaku pada saat itu. Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berarti sistem ketatanegaraanpun adalah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar di Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian, berarti sistem ketatanegaraan juga berganti-ganti.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pembukaannya merupakan sumber dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam empat (4)alinea tersebut mengandung arti dan makna yang sangat mendalam dan mempunyai nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal adanya hirarki peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena menghindari agar tidak terjadi perbedaan penafsiran tentang aturan mana yang lebih kuat (tinggi) dan mana yang lebih lemah (rendah). Menurut TAP MPRS XX Tahun 1966, hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPR, UU/PerPu, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KepPres), Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.

Seterusnya menurut TAP MPR III Tahun 2000 hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD 1945, Tap MPR, UU, Perpu, PP, Keputusan

Presiden, dan Peraturan Daerah. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 hirarkinya adalah sebagai berikut UUD 1945, UU/ Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.²⁰

Perlu diketahui bahwa, perubahan yang terjadi sebagai akibat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga terjadi pada lembaga-lembaga Negara. Adapun lembaga Negara dan Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen UUD 1945) adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hukum tertinggi, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, bunyi pasal ini MPR lembaga tertinggi negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendistribusikan kekuasaannya (*distribution of power*) kepada 5 Lembaga Tertinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu :

- 1) Mahkamah Agung (MA)
- 2) Presiden,
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 4) Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
- 5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).²¹

Selanjutnya tentang Presiden. Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), meskipun kedudukan tidak “neben” akan tetapi “*untergeordnet*”. Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan

²⁰ <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/A6011CBA-1B4E-49B1-9DDC-CB01A> diakses pada tanggal 14 maret 2018.

²¹ Ibid.

negara tertinggi (*consentration of power and responblity upon the prsident*), Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (*executive power*), juga memegang kekuasaan legaslative (*legaslative power*) dan kekuasaan yudikatif (*judicative power*), Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.²²

Demikian juga tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan Presiden, memberikan persetujuan atas PERPU, memberikan persetujuan atas Anggaran serta meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna untuk pertanggung jawaban Presiden. Sedangkan lembaga negara dan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada enam (6) Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK), Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA), dan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK).²³

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum pasal 1 ayat (3) dengan menepatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip *due process of law*. Mengatur

²² [https://yolandoank.wordpress.com/2014/11/13/tugas-dan-wewenang-lembaga-negara-indonesia-sebelum-dan-sesudah-amandemen-uud-1945/diakses tanggal 18 Maret 2018](https://yolandoank.wordpress.com/2014/11/13/tugas-dan-wewenang-lembaga-negara-indonesia-sebelum-dan-sesudah-amandemen-uud-1945/diakses%20tanggal%2018%20Maret%202018).

²³ Ibid .

mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti hakim. Sistem Konstitusional berdasarkan pertimbangan kekuasaan (*chenk and balance*) yaitu setiap kekuasaan dibatas oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.

Kedudukan lembaga negara yang sejajar kedudukannya, ini bukan berarti bahwa setiap lembaga negara berhak untuk mencampuri urusan lembaga negara lainnya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 telah dijelaskan kewenangan serta fungsi dari setiap lembaga negara tersebut.

Berikut adalah uraian-uraian keadaan lembaga-lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:²⁴

1) Dewan Perwakilan Rakyat

- a. Posisi dan kewenangannya diperkuat
- b. Mempunyai kekuasaan membentuk Undang-Undang (selanjutnya ada di tangan Presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang
- c. Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah
- d. Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

2) Dewan Perwakilan Daerah

- a. Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan tingkat nasional setelah ditiadakan utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

²⁴ Ibid.

- b. Keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat Kesatuan Negara Republik Indonesia.
- c. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu
- d. Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

3) Badan Pemeriksa Keuangan

- a. Anggota BPK dipilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- b. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengolahan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum.
- c. Berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap Provinsi
- d. Mengintegrasikan peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

4) Presiden

- a. Membatasi beberapa kekuasaan Presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
- b. Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR
- c. Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja
- d. Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR

- e. Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.
- f. Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan Presiden dalam masa jabatannya.

5) Mahkamah Agung (MA)

- a. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan pasal 24 ayat (1) UUD 1945
- b. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan berwenang lain yang diberikan oleh undang-undang
- c. Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- d. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang seperti: Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

6) Mahkamah Konstitusi

- a. Keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of the constitution*)
- b. Mempunyai kewenangan: Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara,

Memutus pembubaran partai Politik, Memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD.

- c. Hakim Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan Pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan dari 3 (tiga) cabang kekuasaan negara yaitu Yudikatif, Legislatif, dan Eksekutif.²⁵

2. Pengertian Bank Indonesia

Bank dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.²⁶ Selanjutnya menurut OP. Simorangkir, Bank adalah salah satu abadan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa.²⁷ Sedikit berbeda dengan pendapat dari GM. Verryn Stuart dengan mengatakan: Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat baru berupa uang giral.²⁸

Bank indonesia terdiri dari dua suku kata yaitu “ Bank” dan “Indonesia”. Bank secara umum dapat dipahami sebagai tempat menyimpan serta meminjam uang untuk kebutuhan hidup. Menurut Kasmir Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali

²⁵ <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/A6011CBA-1B4E-49B1-9DDC-CB01A> diakses pada tanggal 18 Maret 2018.

²⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta:PT. Rajawali Grafika Persada, 2015, hlm 25.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

dana tersebut ke Masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.²⁹ Kasmir selanjutnya membedakan antara bank dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menurut Kasmir memiliki pengertian sebagai setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.³⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dari jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³¹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³²

Ditinjau dari sejarahnya, masalah perbankan telah mulai dikenal sejak zaman Kerajaan Babylonia dan kemudian berkembang hingga ke Yunani dan Romawi dimana pada saat itu kegiatan bank hanya berkisar pada tukar menukar uang antar pedagang atau antar kerajaan. Kemudian di Eropah muncul Bank Venesia sekitar tahun 1171, Bank of Genoa, dan Bank of Barcelona tahun 1320. Demikian juga di Indonesia yang pada saat itu bernama Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda lahir beberapa bank yang memiliki peranan penting dalam kelancaran pemerintahan penjajahan Belanda

²⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. RajaGrafindo: Jakarta, 2014, hlm, 3.

³⁰ Ibid.

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka: Jakarta, 2010, hlm, 178.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

antara lain De Algemenvolks, De Escompo Bank NV, De Javasche NV, De Post Paar Bank, Nederlands Handels Maatschappij (NHM) dan Nationale Handels Bank (NHB).

Selain beberapa bank yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda tersebut, muncul pula beberapa bank milik Pribumi seperti bank Abuan Saudagar, Batavia Bank, Bank Nasional Indonesia, NV, Bank Boeni, The Charteredbank of India, The Yokohama Species Bank, The Matsui Bank dan The Bank of China.

Khusus bagi Indonesia, untuk pertama kali peranan bank sentral dilaksanakan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Namun Lima tahun kemudian tepatnya tahun 1951 Pemerintah melaksanakan nasionalisasi terhadap *De Javasche Bank* menjadi Bank Sentral melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954.³³

Dengan nasionalisasi tersebut maka *De Javasche Bank* berfungsi menjadi sebagai Bank Sirkulasi sekaligus sebagai bank umum sampai diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Namun pada masa orde baru tatanan perbankan Indonesia ditata kembali dengan memfungsikan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral secara utuh non Komersial dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral.³⁴

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa bank adalah juga merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan tertentu yaitu menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan untuk disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit serta memberikan jasa lain seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota. Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang terbentang dari

³³ Zaikin Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2015,hlm,39.

³⁴ Ibid.

Merauke di Irian Jaya (Timur) hingga Sabang/Pulau Weh (Barat) dan memiliki beraneka ragam suku dan bahasa daerah yang disatukan lambang Negara Garuda Pancasila.

Kedudukan Bank Indonesia secara tegas dapat dilihat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang berbunyi :

- 1) Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia
- 2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.
- 3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.³⁵

Bank Indonesia adalah bank yang berada dan dimiliki oleh negara kesatuan Republik Indonesia dari Merauke di Timur sampai Sabang di Barat yang berfungsi selain dari Bank Sentral juga Bank Sirkulasi, *bank to bank* dan *lender of the last resort*.³⁶

3. Tugas – Tugas Bank Indonesia

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran mengatur dan mengawasi bank.

Selain beberapa tugas bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi

³⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

³⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, RajaGrafindo: Jakarta, 2014, hlm. 8

dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran Bank Indonesia berwenang melaksanakan dan memberikan persetujuan dari izin atas penyelenggaraan jasa pembayaran; mewajibkan penyelenggara jasa pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; menetapkan penggunaan alat pembayaran sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia sendiri.

Tugas-tugas penting bank Indonesia lainnya antara lain adalah :

- 1) Mengatur kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang penyelenggarannya dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- 2) Penyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing. Namun perlu digaris bawahi bahwa penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- 3) Menetapkan macam, harga, uang yang akan dikeluarkan, bahana yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaranyang sah.
- 4) Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran yang dibebaskan dari bea materi.
- 5) Mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan pergantian dengan nilai yang sama.³⁷

Tugas istimewa dari Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia berhak menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas

³⁷<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/A6011CBA-1B4E-49B1-9DDC-CB01A> diakses pada tanggal 18 Maret 2018.

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya untuk mendukung tugas tersebut, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, seperti :

- a) Memberikan dan mencabut izin usaha bank
- b) Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank
- c) Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank
- d) Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.³⁸

Bahkan hingga mewajibkan bank lainnya untuk menyampaikan laporan keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bahkan jika diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank.

4. Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia

Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan gubernur yang terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur. Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputy Gubernur Senior sebagai Wakil.

³⁸ Loc. Cit.

Dalam hal Gubernur dan Deputy Senior berhalangan, Gubernur atau Deputy Gubernur Senior menunjuk seorang Deputy Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. Selanjutnya dalam hal penunjukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur.

Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Deputy Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal calon Gubernur dan Deputy Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau calon Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Gubernur wajib mengajukan calon baru. Dalam hal calon yang diajukan oleh presiden atau gubernur untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali gubernur dan deputy gubernur senior atau deputy gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputy gubernur Senior atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan. Sedangkan kewenangan mewakili dilaksanakan oleh Gubernur.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Memiliki akhlak dan moral
- c) Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, dan/atau perbankan dan hukum.³⁹

Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikut. Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah salah satu dari beberapa Undang-Undang Republik Indonesia yang khusus mengatur tentang Bank Indonesia. Undang-undang tersebut disusun dengan berbagai pertimbangan, seperti memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu

³⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pasal 40

bersaing di kancan perekonomian internasional; guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional dimaksud dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang sedemikian kompleks, keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititik beratkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah; untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggung-jawabkan yang didukung oleh Indonesia pembayaran yang cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian; untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dianggap tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan undang-undang baru tentang Bank Indonesia. Hal tersebut dilaksanakan mengingat pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 23 ayat, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998; Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimakah Kedudukan Peran dan Fungsi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terfikir secara runtut dan dengan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran dan\atau ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesis.⁴⁰

1. Spesifikasi Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia

⁴⁰Soerjono Soekanto, 2006,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm 7

Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁴¹

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah bahwa penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait peran dan fungsi Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

c) Pendekatan Penelitian

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan peran dan fungsi Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.⁴²

2. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terbagi atas :

- a) Bahan hukum primer yaitu berbagai bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu berbagai bahan kepustakaan berupa buku, jurnal, bahan kuliah, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

⁴¹Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005, hlm.46

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenanda Media Group, 2003 hlm 7

- c) Bahan hukum tertier yaitu berbagai bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris serta pencarian pada website-website yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Analisa Data

Analisa data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam perundang-undangan terpenting yang relevan dengan permasalahan. Membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula.